

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 14

2000

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PELANGGARAN KESUSILAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pelanggaran kesusilaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum, yang dapat merusak moral dan kualitas fisik maupun mental serta martabat bangsa;
- b. bahwa untuk memberantas perbuatan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3407);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pelanggaran Kesusilaan;
4. Pelanggaran Kesusilaan adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan di muka orang lain atau di tempat terbuka/umum atau secara tersembunyi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok baik laki-laki atau perempuan berupa perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat baik perbuatan asusila ataupun dengan cara memperdengarkan lagu-lagu, menempelkan gambar-gambar maupun tulisan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan agama, adat istiadat dan kebudayaan;
5. Rehabilitasi Sosial Kesusilaan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk mengarahkan para pelanggar kesusilaan, agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

BAB II
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kabupaten Garut, siapapun dilarang untuk melakukan pelanggaran kesusilaan;
- (2) Larangan dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku bagi siapapun yang karena sikap dan tingkah lakunya patut diduga :
 - a. menawarkan diri sendiri atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan pelanggaran kesusilaan;
 - b. menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan pelanggaran kesusilaan;
 - c. menyediakan diri sendiri atau diri orang lain untuk melakukan pelanggaran kesusilaan;
 - d. melakukan pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan di tempat-tempat tertentu (di tempat hiburan, hotel, dan penginapan, serta tempat lain yang diduga dipergunakan bagi pelanggaran kesusilaan);
 - e. menyiarkan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan di tempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan dengan kepala, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar-gambar atau benda lainnya yang mampu membangkitkan syahwat;
 - f. membantu dan atau melindungi berlangsungnya pelanggaran kesusilaan.

BAB III
KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menutup tempat-tempat yang menurut keyakinannya digunakan pelanggaran kesusilaan;
- (2) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang menerima tamu di tempatnya;
- (3) Tidak dipandang tamu seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. orang-orang yang bertempat tinggal di tempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. keluarga yang terikat karena perkawinan yang sah;
 - c. orang-orang yang kedatangannya di tempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

BAB IV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 4**

- (1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ;
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 5

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang.
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran kesusilaan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian atas penyidikan setelah tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran kesusilaan dan selanjutnya melalui penyidik umum diberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

BAB V

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 6

Pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap pelaku pelanggaran kesusilaan yang telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran kesusilaan berdasarkan hasil penyidikan, dan atau telah diputus oleh Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai Pelanggaran Kesusilaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 Pebruari 2000**

BUPATI GARUT,

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 Pebruari 2000**

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

Drs. H. MAMAD SURYANA

